

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT KESEHATAN
PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BCA SYARIAH TAHUN 2016-2021)**

SKRIPSI

OLEH:

MOH. ROMDLON IZZUL HAQ

NIM : G04218039



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Moh. Romdlon Izzul Haq dengan NIM G04218039, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 19 Desember 2022



Moh. Romdlon Izzul Haq
NIM G04218039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surabaya, 29 Desember 2022

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDJABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BCA SYARIAH PERIODE 2016-2021)

**Diajukan oleh:
MOH. ROMDLON IZZUL HAQ
NIM: G04218039**

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji



**Ashari Lintang Yudhanti, M.Ak
Nip: 199411082019032021**

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDARABAHDAN*
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT
KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BANK BCA SYARIAH 2016-2021)

Oleh:

Moh. Romdlon Izzul Haq


NIM: G04218039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 05 Januari 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Ashari Lintang Yudhanti, M.Ak
NIP: 199411082019032021
(Penguji 1)
2. Fatikul Himami, MEI
NIP: 198009232009121002
(Penguji 2)
3. Rianto Anugerah Wicaksono, S.T., M.SEI.
NIP: 198508222019031011
(Penguji 3)
4. Selvia Eka Aristantia, M.A.
NIP: 199307302019032029
(Penguji 4)

Tanda Tangan:


.....


.....


.....


.....

Surabaya 05 Januari 2023


Dekan
Dr. Saiful Arifin S.Ag., S.S., M.E.I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Romdlon Izzul Haq
NIM : G04218039
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : g04218039@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDĀRABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP

TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BCA

SYARIAH TAHUN 2016-2021)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Maret 2023
Penulis

(Moh. Romdlon Izzul Haq)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2016-2021)**” merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah apakah terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data yang digunakan merupakan data sekunder, diambil dari laporan keuangan triwulan yang terdapat pada website resmi bank BCA Syariah dari tahun 2016-2021. Adapun analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis yakni SPSS V.26.0. metode analisis menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinan.

Dari hasil analisis yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel Mudharabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah, dan untuk variabel Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah. Kemudian secara simultan juga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.

Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, Tingkat Kesehatan Bank, BCA Syariah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

The thesis entitled "**The Influence of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Soundness of Sharia Banking (Case Study at Bank BCA Syariah in 2016-2021)**" is a quantitative study that aims to answer questions related to Mudharabah and Musyarakah financing whether there is a partial or simultaneous effect on the soundness level of BCA Syariah banks.

The method used in this study is a quantitative method with the data used is secondary data, taken from quarterly financial reports that are available on the official BCA Syariah bank website from 2016-2021. The analysis in this study uses an analytical tool, namely SPSS V.26.0. the analytical method uses the classical assumption test, multiple linear regression test, hypothesis testing, and test of the coefficient of determination.

From the results of the partial analysis, it shows that the Mudharabah variable has no significant positive effect on the soundness level of BCA Syariah, and for the Musyarakah variable it has a significant positive effect on the soundness level of BCA Syariah. Then simultaneously there is also a significant influence between the Mudharabah and Musyarakah variables on the soundness level of BCA Syariah.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Bank Health Level, BCA Syariah



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Bank Syariah	14
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	14
2.1.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah.....	16
2.1.2 Tujuan Bank Syariah	17
2.2 Pembiayaan Mud}a>rabah	18
2.2.1 Pengertian Mud}a>rabah.....	18
2.2.2 Dasar Hukum Mud}a>rabah	19
2.2.3 Macam-Macam Mud}a>rabah	19

2.2.4 Rukun dan Syarat Mudharabah.....	20
2.3 Pembiayaan Musyarakah.....	22
2.3.1 Pengertian Musyarakah.....	22
2.3.1 Dasar Hukum Musyarakah.....	23
2.3.3 Macam-Macam Musyarakah.....	24
2.3.4 Rukun dan Syarat Musyarakah.....	24
2.4 Laporan Keuangan.....	27
2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	27
2.4.2 Pengertian Analisis Laporan Keuangan.....	28
2.5 Kesehatan Bank.....	29
2.5.1 Pengertian Kesehatan Bank.....	29
2.5.2 Metode RGEC.....	30
2.6 Penelitian Terdahulu.....	39
2.7 Pengembangan Hipotesis.....	48
2.8 Kerangka Konseptual.....	51
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	53
3.3 Variabel Penelitian.....	54
3.4 Definisi Operasional.....	54
3.5 Sumber Data.....	60
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.7 Teknik Analisis Data.....	62
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	69
4.1.1 Gambaran Umum Bank Central Asia Syariah.....	69


4.1.2 Produk-Produk Pembiayaan Mud}a>rabah dan Musyarakah BCA Syariah....	71
4.1.3 Deskripsi Data Penelitian	72
4.2 Analisis Data	75
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	75
4.2.2 Uji Regresi Linier Berganda.....	79
4.2.3 Uji Hipotesis.....	80
4.3 Pembahasan.....	84
4.3.1 Pengaruh Mud}a>rabah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank BCA Syariah	84
4.3.2 Pengaruh Musyarakah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank BCA Syariah	87
4.3.3 Pengaruh Mud}a>rabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank BCA Syariah.....	90
BAB 5 PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi Peringkat NPF.....	33
Tabel 2.2 Klasifikasi Peringkat FDR	34
Tabel 2.3 Klasifikasi Peringkat PDN	35
Tabel 2. 4 Klasifikasi Peringkat ROA	36
Tabel 2. 5 Klasifikasi Peringkat ROE.....	37
Tabel 2. 6 Klasifikasi Peringkat BOPO	38
Tabel 2. 7 Klasifikasi Peringkat CAR.....	39
Tabel 2. 8 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	73
Tabel 4. 2 Uji Normalitas.....	75
Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4. 4 Uji Heteroskedastisitas.....	77
Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi.....	78
Tabel 4. 6 Uji Regresi Linier Berganda.....	79
Tabel 4. 7 Uji T.....	80
Tabel 4. 8 Uji F.....	82
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pembiayaan Bagi Hasil BUS 2016-2021	6
Gambar 1. 2 Pembiayaan Bagi Hasil BCA Syariah 2016-2021.....	7
Gambar 1. 3 Tingkat Kesehatan BCA Syariah 2016-2021	9
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena memiliki manfaat dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Murni et al., 2016). Peranan tersebut sebagai perantara antara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Maka dari itu, sektor riil sangat membutuhkan pembiayaan agar meningkat dengan pesat. Salah satu hal yang menentukan perekonomian suatu negara seperti naik turunnya pertumbuhan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank. Semakin tinggi rasio tabungan, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Dengan demikian, lembaga keuangan yang handal akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan/simpanan, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pinjaman, maupun pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Akbar & Pandoyo, 2020). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usaha di bidang perbankan memiliki tiga fungsi kegiatan, yaitu

menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan pelayanan jasa-jasa bank lainnya.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Artinya, kegiatan operasional perbankan harus mengikuti aturan dan prosedur bisnis yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika pada bank konvensional imbal jasanya menggunakan suku bunga, maka pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam (Karim et al., 2018). Ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang dilarangnya sistem riba yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kehadiran bank syariah menimbulkan adanya persaingan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini akan membuat persaingan antar bank semakin sengit, di mana penilaian kinerja menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menarik nasabah. Jika dilihat dari total asetnya, bank swasta dapat bersaing dengan bank-bank pemerintah, seperti halnya BCA Konvensional dan

BCA Syariah. Beberapa tahun terakhir ini, kedua bank tersebut merupakan bank swasta yang dapat bersaing dengan beberapa bank pemerintah.

PT. BCA Syariah, Tbk terbentuk setelah PT. BCA, Tbk mengakuisisi PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank UIB No. 49 yang dibentuk di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., pada tanggal 16 Desember 2009 mengenai perubahan pelaksanaan kegiatan usaha serta perubahan nama PT. Bank UIB menjadi PT. BCA Syariah, yang mana perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Kegiatan usaha PT. BCA Syariah yang berubah dari konvensional menjadi Bank Umum Syariah disahkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DPG/2010 pada tanggal 2 Maret 2010, sehingga setelah memperoleh izin tersebut pada tanggal 5 April 2010 BCA Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (Imron, 2019).

Perbankan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan pola pemikiran masyarakat mengenai sistem syariah yang menggunakan sistem tanpa adanya bunga, serta diterapkannya sistem bagi hasil. Di Indonesia perbankan terbagi menjadi dua macam, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Antara bank syariah dan bank konvensional terdapat perbedaan yakni terdapat pada sistem pengelolaannya, bank syariah memakai sistem bagi

hasil sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga (Dwi Ramadhan, 2021).

Pilar penting dalam mengembangkan bank syariah salah satunya adalah *syariah compliance*. Pilar ini menjadi faktor utama yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam usaha untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah (Aristy, 2016). Hal ini sesuai dengan UU khusus perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 tentang masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang mana kewenangannya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diwakilkan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib dibentuk dalam masing-masing Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah.

Kepatuhan syariah tersebut dimasukkan dalam Fatwa DSN MUI yang penerapannya dimasukkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Lalu ada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Perbankan syariah memiliki salah satu fungsi pokok dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana yang sudah diatur dalam


Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Perbankan syariah mengharapkan dengan adanya kegiatan penyaluran pembiayaan dapat memberikan kontribusi pendapatan secara terus-menerus, serta senantiasa dalam keadaan baik. Ketika pembiayaan dalam kondisi kurang baik atau bahkan memburuk, secara tidak langsung akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh. Tidak hanya itu, dampak tersebut akan menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat (Paramita, 2021).

Pembiayaan seringkali dianggap sebagai penyedia uang atau tagihan yang berdasarkan atas persetujuan dari pihak bank dan dari pihak lain yang diwajibkan membayar uang atau tagihan yang sudah ada perjanjian dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ketika terdapat pembiayaan dalam jumlah yang besar, maka akan sangat menguntungkan bagi pihak bank tersebut, karena apabila dalam proses pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah berjalan dengan baik dan lancar. Laba yang besar tentu saja sangat berhubungan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank, serta hal tersebut dapat menunjukkan tingkat kesuksesan suatu perbankan dalam melakukan kegiatannya.

Sektor pembiayaan merupakan salah satu faktor yang memiliki kontribusi besar terhadap profitabilitas suatu perbankan. Hampir seluruh dana yang didapatkan dari masyarakat yang terdapat dalam bank disalurkan kembali tentu saja melalui pembiayaan (Ratri Utami & Utami, 2021). Hal tersebut yang


membuat sebagian besar perbankan syariah tetap mengandalkan sumber penghasilan utamanya dari kegiatan pembiayaannya.

Kegiatan pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dijabarkan dalam ilmu fiqih dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdapat dua macam, yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah yakni suatu akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*Shohibul Maal*) dan pengelola modal (*Mudharib*) dalam menjalankan kegiatan usaha dengan pembagian keuntungan atas dasar nisbah bagi hasil yang berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara itu Musyarakah yakni suatu akad kerjasama usaha antara pemilik modal yang dalam kegiatan usahanya mencampurkan modal yang dimiliki dengan pembagian keuntungan yang berdasarkan atas nisbah yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.



Gambar 1. 1 Pembiayaan Bagi Hasil BUS 2016-2021
Sumber: Laporan OJK Tahun 2016-2021 (data diolah kembali)

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah selama periode 2016-2021 pada pembiayaan musyarakah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sebaliknya pada pembiayaan Mudharabah malah mengalami penurunan setiap tahunnya. Pembiayaan Musyarakah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa nasabah dan perbankan syariah lebih memilih hubungan kerjasama yang mana kedua belah pihak saling berkontribusi, serta masyarakat berpendapat lebih cenderung memilih pembiayaan musyarakah karena dianggap memiliki presentase resiko yang lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan Mudharabah.




Gambar 1. 2 Pembiayaan Bagi Hasil BCA Syariah 2016-2021

Sumber: Laporan Keuangan BCA Syariah periode 2016-2021 (data diolah kembali)

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam laporan keuangan BCA Syariah pada pembiayaan Musyarakah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun pada tahun 2020-2021 masih dalam masa pandemi Covid-19

dengan rincian pada tahun 2016 BCA Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar 1.300, pada 2017 BCA Syariah mengalami kenaikan sebesar 1.834,4 Miliar Rupiah, kemudian di tahun berikutnya 2018 mengalami kenaikan sebesar 2432,3 Miliar Rupiah, tahun berikutnya 2019 masih sama mengalami kenaikan yakni sebesar 3009,8 Miliar Rupiah, pada tahun 2020 ketika terjadinya awal pandemi Covid-19 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 3.308,8 Miliar Rupiah, dan pada tahun 2021 yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19 mengalami kenaikan sebesar 3.997,4 Miliar Rupiah. Sedangkan pada pembiayaan Mudjara masih mengalami fluktuasi dengan rincian pada tahun pada 2016 BCA Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar 345,8 Miliar Rupiah, pada 2017 BCA Syariah mengalami kenaikan sebesar 225,6 Miliar Rupiah, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 242,6 Miliar Rupiah, tahun berikutnya 2019 masih terus mengalami kenaikan sebesar 490,7 Miliar Rupiah, pada tahun 2020 mengalami penurunan karena memang pada saat itu awal terjadi pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan menjadi sebesar 404,6 Miliar Rupiah, namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 565,8 Miliar Rupiah.



Gambar 1. 3 Tingkat Kesehatan BCA Syariah 2016-2021

Sumber: Laporan Keuangan BCA Syariah Tahun 2016-2021 (data diolah kembali)

Berdasarkan data dari grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan pada BCA Syariah mengalami kestabilan yang konstan dari tahun 2016-2019 sebesar 77,14%, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 80% yang termasuk dalam kondisi sehat, tetapi BCA Syariah harus terus melakukan inovasi-inovasi sekaligus meningkatkan lagi performa kerjanya agar tingkat kesehatannya semakin sehat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan rasio keuangan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Apabila performa kinerja BCA Syariah tidak stabil dan bahkan mengalami penurunan terus menerus, bukan tidak mungkin hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah untuk menggunakan produk dan jasanya dalam kegiatannya terutama dalam sektor pembiayaan.

Dari data-data di atas diketahui bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena kesehatan bank merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna bank, ataupun Bank Indonesia (BI) selaku pengawas dan pembina perbankan terutama dalam sektor pembiayaan bagi hasil. Selain itu, BCA Syariah merupakan salah satu bank swasta syariah terbesar di Indonesia yang mampu bertahan eksis dan berkembang dengan pesat daripada bank-bank syariah lainnya, meskipun kondisi kinerja keuangannya mengalami fluktuasi tapi masih dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pihak lembaga keuangan syariah, khususnya BCA Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang kesehatan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah dengan judul penelitian **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah (Studi Kasus BCA Syariah Tahun 2016-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah?

- 1.2.2 Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah?
- 1.2.3 Apakah pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan informasi yang ingin digali guna menjawab rumusan masalah yang ada. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh variabel Mudharabah secara parsial terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh variabel Musyarakah secara parsial terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh variabel Mudharabah dan Musyarakah secara simultan terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah di Indonesia, khususnya mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan informasi tambahan bagi pihak lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama PT Bank Central Asia /BCA Syariah, Tbk agar dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan demi kelangsungan dan kelancaran usahanya terutama dalam sektor pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah itu sendiri. Sehingga BCA Syariah dapat meningkatkan tingkat kesehatannya lebih baik lagi.

1.4.2.2 Bagi penulis

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penerapan dari materi-materi yang telah dipelajari selama di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.

1.4.2.3 Bagi akademisi

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan, serta referensi yang dapat

dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah lebih mendalam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan penting terhadap perekonomian bangsa. Baiknya pertumbuhan perekonomian di suatu negara dapat dilihat dari perkembangan industri perbankan yang ada di dalam negara tersebut. Semakin baik pertumbuhan industri perbankan di negara itu, maka semakin baik pula pertumbuhan ekonominya. Bank berfungsi untuk menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada nasabah untuk tujuan pemerataan, perkembangan ekonomi, dan juga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Marimin et al., 2015).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang diatur oleh fatwa MUI seperti prinsip kemaslahatan, dilarangnya riba, tidak mengandung *gharar*, tidak mengandung *maysir*, keadilan dan keseimbangan, serta universalisme. Sedangkan pada bank konvensional menganut sistem bunga, di mana bunga dalam bank syariah haram hukumnya karena bertentangan oleh

syariat Islam. Prinsip syariah pada dasarnya kita berpegang teguh kepada pedoman yang telah diberikan oleh Allah SWT dan Rasul, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Bank syariah bisa juga dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memiliki tugas pokok untuk memberikan pinjaman atau kredit dan jasa dalam pembiayaan serta peredaran pengoprasianya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1), perbankan syariah adalah segala jenis sesuatu yang menyangkut terkait bank syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sumar'in, 2012).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya. Sebagai lembaga keuangan, maka bank akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan usahanya agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Yusmad, 2018).

2.1.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah

2.1.2.1 Landasan hukum Islam

1) Al-Qur'an surat Ali-'Imran (3) ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. Ali-'Imran: 130).

2) Hadis dari Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.” (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW telah melarang keras adanya transaksi dalam hal apapun yang mengandung unsur riba. Rasulullah SAW sangat benci dengan perbuatan riba dan akan melaknat para pelaku riba hingga saksi dan penulisnya.

2.1.2 Tujuan Bank Syariah

Pendirian bank syariah di Indonesia memiliki tujuan untuk mempromosikan sekaligus mengembangkan segala transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, bank syariah didirikan agar bertujuan untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional dalam acara meningkatkan keadilan, kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain dua tujuan di atas, didirikannya bank syariah di Indonesia juga memiliki beberapa tujuan lainnya, yaitu:

- 1) Para penggiat ekonomi diberi arahan agar bermuamalat secara Islami, supaya terhindar dari unsur riba atau jenis-jenis usaha lainnya yang di dalamnya terdapat unsur *gharar*.
- 2) Agar terciptanya sebuah keadilan dalam ekonomi yakni dengan cara pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Agar bisa meningkatkan taraf hidup umat manusia yakni dengan cara membuka lapangan peluang usaha, hal ini ditujukan terutama kepada masyarakat yang kurang mampu.
- 4) Agar bisa mengatasi kemiskinan, maka diadakanlah program pembinaan yang ditujukan untuk konsumen, ada juga program pengembangan modal kerja, serta ada program pengembangan usaha bersama.

- 5) Agar dapat menjaga kestabilan ekonomi sekaligus moneter.
- 6) Agar bisa menghilangkan sifat ketergantungan terhadap bank non syariah yang ditujukan kepada seluruh umat Islam (Ali, 2013).

2.2 Pembiayaan Mudharabah

2.2.1 Pengertian Mudharabah

Dalam Fiqh muamalah, terdapat beberapa definisi Mudharabah antara lain menurut Madzhab Hanafiyah mengartikan Mudharabah sebagai perjanjian yang dilakukan untuk mendapat keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan keahlian dari pihak yang lain. Menurut Madzhab Malikiyah mengartikan Mudharabah merupakan penyerahan uang muka oleh pemilik modal kepada seseorang yang akan melakukan kegiatan usaha sesuai jumlah yang ditentukan dengan upah sebagian dari laba yang diperoleh. Menurut Madzhab Syafi'i mengartikan Mudharabah merupakan pemilik modal menyerahkan modal sesuai kesepakatan kepada pengusaha agar menjalankan kegiatan usaha dengan laba menjadi milik bersama. Dan menurut Madzhab Hambali mengartikan Mudharabah merupakan penyerahan modal yang jelas dalam jumlah tertentu kepada pengelola modal dengan mendapatkan bagian tertentu dari laba usahanya (Muthaher, 2012).

Menurut PSAK No. 105 Mudharabah merupakan akad perjanjian kerjasama antara pihak pertama (pemilik modal) yang

menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola modal) sebagai yang mengelola. Untuk keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekonominya dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya.

2.2.2 Dasar Hukum Mudharabah

1. Al Quran surat Al Muzammil ayat 20:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًىٰ وَأَخْرُوجَ وَيَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَأْخُذُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”.

2. Hadis dari Ibnu Majah No. 2280 dalam Kitab At-Tijarah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2.2.3 Macam-Macam Mudharabah

Dalam pelaksanaannya, Mudharabah terdapat dua jenis, antara lain (Mulya Prasetyo, 2018):

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan salah satu jenis *Mudharabah* di mana bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas namun dibatasi oleh jenis usaha, waktu, serta daerah bisnisnya.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan salah satu jenis *Mudharabah* di mana modal yang sudah di investasikan digunakan pengelola modal namun usahanya ditentukan oleh pemilik modal. Biasanya pembatasan seperti ini menggambarkan kecenderungan si pemilik modal dalam memasuki jenis usaha yang diinginkan.

2.2.4 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun dan syarat *Mudharabah* terdiri atas (Urbaningrum, 2020):

1) *Ijab dan Qabul*

Merupakan persetujuan kedua pihak antara pemilik modal dan pengelola modal dari prinsip sama-sama rela. Kedua belah pihak setuju bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Pemilik modal setuju berkaitan dengan perannya untuk ikut berkontribusi kerja.

2) Dua orang yang bekerjasama (*Al Aqdain*)

Dalam menjalankan akad Mudharabah harus terdapat dua pelaku, satu sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan yang satunya sebagai pengelola modal (*Mudharib* atau '*Amil*'). Akad Mudharabah tidak ada apabila tanpa kedua pelaku ini.

3) Terdapat modal

Dalam modal harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak, selain itu modal harus berupa uang tunai dan disalurkan langsung oleh pemilik modal tidak boleh diangsur maupun diganti dengan barang yang lain.

4) Terdapat usaha atau pekerjaan (*Al-'Aml*)

Menurut beberapa ulama terutama Madzhab Syafi'i dan Maliki, usaha yang diperbolehkan hanyalah jenis usaha dagang (*commercial*) tidak boleh jenis industri (*manufacture*). Kedua Madzhab ini berpendapat bahwa usaha industri sudah termasuk ke dalam perjanjian sewa (*Ijarah*) karena semua laba serta kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

5) Nisbah keuntungan

Nisbah artinya upah yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan akad Mudharabah. Pemilik modal mendapat upah atas modal yang dikeluarkannya, sedangkan pengelola modal mendapat upah atas usahanya. Nisbah inilah yang menjadi penengah jika terjadi perselisihan kedua belah pihak mengenai pembagian laba.

2.3 Pembiayaan Musyarakah

2.3.1 Pengertian Musyarakah

Menurut PSAK No. 106 Musyarakah merupakan akad yang terjalin antara dua pihak pada usaha tertentu di mana masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah modal tertentu dengan ketentuan jika terdapat keuntungan maka dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan, dan jika mengalami kerugian berdasarkan modal yang dikeluarkan.

Definisi lainnya mengatakan Musyarakah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan beberapa pihak, di mana pelaksanaannya sama-sama mengeluarkan modal serta membuat kesepakatan jika semua keuntungan dan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikeluarkan masing-masing pihak. Kerjasama ini didasarkan atas keinginan kedua pihak yang menggabungkan modal menjadi satu (Diana & Putra Pranoto, 2021).

Jika dilihat dari kerugian yang ditanggung, akad ini berbeda dengan akad Mudharabah. Jika dalam akad Mudharabah kerugiannya ditanggung pemodal, namun jika disebabkan oleh pengelola maka pengelola lah yang mengganti modal tersebut. berbeda dengan musyarakah ketika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan modal yang dikeluarkan kedua pihak.

2.3.1 Dasar Hukum Musyarakah

1. Al Quran Surat An Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

2. Hadis dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.' (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

2.3.3 Macam-Macam Musyarakah

Akad musyarakah terbagi menjadi dua jenis antara lain (Mulya Prasetyo, 2018):

1. *Syirkah al-Milk* (musyarakah kepemilikan)

Karena adanya warisan, wasiat atau kondisi yang menyebabkan aset yang mulanya dimiliki oleh satu orang menjadi dua atau lebih muncullah musyarakah kepemilikan. Dalam musyarakah ini kepemilikan menjadi dibagi entah dalam suatu aset atau dari keuntungan dari aset tersebut.

2. *Syirkah al-Aqd* (Musyarakah akad)

Terciptanya musyarakah akad dengan cara kesepakatan antara dua orang atau lebih yang masing-masing setuju mengeluarkan modal musyarakah serta mereka setuju dengan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian.

2.3.4 Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dan syarat musyarakah adalah sebagai berikut (Urbaningrum, 2020):

1. *Ijab dan Qabul*

Dalam akad, pemilik modal dan pengelola wajib untuk menyatakan *Ijab* dan *Qabul* secara jelas dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan wajib dijelaskan bersamaan dengan tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran harus dilakukan pada saat pengucapan kontrak.
- c) Akad yang dimasukkan ke dalam kesepakatan harus jelas dan secara tertulis.

2. Pihak yang berserikat

Transaksi perserikatan boleh diwakilkan, dengan maksud jika salah satu pihak menjadi hukum dari objek perserikatan tersebut dengan izin pihak lain dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kompeten.
- b) Modal yang tersedia sesuai dengan perjanjian proyek usaha.
- c) Memiliki wewenang dalam mengelola usaha yang sudah dibiayai atau bisa memberikan wewenangnya kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- d) Dilarang menggunakan modal demi kepentingan sendiri.

3. Objek akad

Dalam objek terdapat tiga unsur antara lain:

- a) Modal (*Maal*)

- 1) Modal yang dimasukkan ke dalam akad harus berupa uang tunai. Apabila dalam bentuk aset, maka aset tersebut sebelum akad harus dinilai terlebih dahulu kemudian disepakati bersama-sama.
 - 2) Modal yang disediakan tidak boleh dipinjamkan atau diserahkan kepada pihak lain.
 - 3) Pada mulanya bank syariah tidak wajib meminta agunan, namun untuk berjaga-jaga menghindari wanprestasi maka bank syariah diizinkan untuk meminta agunan dari partner kerja maupun nasabah.
- b) Kerja
- 1) Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam usaha bisa melakukannya bersama-sama meskipun dengan porsi yang berbeda, atau bisa juga salah satu partner kerja memberikan kuasa kepada partner kerja lainnya agar mengelola usahanya.
 - 2) Masing-masing kedudukan partner kerja wajib dimasukkan ke dalam akad.
- c) Keuntungan atau kerugian
- 1) Jumlah laba yang diperoleh harus dihitung secara benar.
 - 2) Jumlah laba yang diperoleh harus dibagikan secara jelas berdasarkan akad yang disepakati, dan apabila mengalami

kerugian maka akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang dikeluarkan masing-masing pihak.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu keterangan yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan pada waktu yang telah ditentukan. Ismail mengatakan bahwa laporan keuangan bank adalah suatu keterangan tentang tanggung jawab dari manajemen suatu perbankan terhadap beberapa pihak yang mempunyai kepentingan khusus dalam kinerja suatu bank yang telah dicapai satu periode dan memiliki tujuan untuk memberi sebuah keterangan tentang kinerja, ekuitas, posisi keuangan, arah arus kas, serta beberapa informasi lainnya yang mempunyai suatu manfaat untuk para pengguna laporan keuangan dalam rangka pembuatan keputusan (Muniroh, 2014).

Laporan keuangan bisa juga didefinisikan sebagai seluruh catatan keuangan yang digunakan untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai data keuangan suatu perusahaan, bersama dengan analisis bisnis ekonomi yang berguna untuk membuat sebuah gambaran atau ramalan untuk masa depan (Fitriyaningsih, 2013). Hal ini sudah disebutkan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2) Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S Al-Baqarah: 282).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan atau catatan yang dibuat oleh manajemen mengenai kondisi keuangan suatu bank terhadap pemilik maupun pihak lain yang mempunyai kepentingan khusus dalam kinerja suatu perbankan yang sudah dicapai selama satu periode. Selanjutnya, hasil yang diperoleh tersebut dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2.4.2 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) merupakan suatu analisis yang menghubungkan antara angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain. Analisis terhadap laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat *profitabilitas* (keuntungan) serta tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis ini mencakup analisis rasio keuangan serta kelemahan dan kekuatan finansial yang dapat membantu perusahaan dalam menilai prestasi manajemen di masa lalu dan prospek manajemen di masa yang akan datang (Ariyani, 2016).

Menurut Kariyoto, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses analisa yang dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk

mengevaluasi posisi keuangan serta hasil aktivitas perusahaan di masa lalu dan masa sekarang. Hal ini bertujuan untuk menentukan perkiraan atau prediksi mengenai kondisi dan performa suatu perusahaan pada masa yang akan datang (Kariyoto, 2017).

Tujuan utama dalam analisis laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan harus dilakukan secara jujur, teliti, dan mendalam. Dengan demikian, hasil yang diharapkan juga akan akurat. Apabila salah dalam memasukkan angka atau rumus, maka dapat mengakibatkan tidak akuratnya hasil yang ingin dicapai (Kasmir, 2019).

2.5 Kesehatan Bank

2.5.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kompetensi bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Umam, 2013). Bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat membantu kelancaran pembayaran lalu lintas, serta dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/PJOK Tanggal 03 Tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa bank harus menjaga serta meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip syariah serta kehati-hatian. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan suatu hasil dari penilaian kualitatif dari beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank (Ardyanfitri et al., 2019).

2.5.2 Metode RGEC

Kesehatan bank dapat dinilai dengan menggunakan metode RGEC yang dapat dikatakan sebagai metode baru dari Bank Indonesia karena menggantikan metode sebelumnya, yaitu metode CAMELS. Penilaian dari kesehatan bank adalah suatu bentuk evaluasi tentang keadaan keuangan di dalam bank serta mengawasi kinerja dari perbankan tersebut dalam menerapkan berbagai prinsip seperti kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh bank tersebut serta tentang penerapan manajemen risiko.

Metode RGEC atau disebut juga *Risk Based Bank Rating* terdiri dari Profil Risiko (*Risk Profile*), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Berikut adalah penjelasan dari beberapa rasio-rasio yang ada dalam metode RGEC:

2.5.2.1 Profil risiko (*Risk Profile*)

Penilaian faktor profil risiko yaitu penilaian yang dilakukan atas risiko yang menempel dalam aktivitas bisnis perbankan yang nantinya bisa mempengaruhi posisi keuangan bank. Di dalam profil risiko, terdapat dua indikator yang dijadikan sebagai acuan tingkat kesehatan bank, yakni:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang diakibatkan oleh debitur atau dan pihak lain karena gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Dalam aktivitas pemberian kredit, ada beberapa kemungkinan yang membuat debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada bank karena berbagai alasan, seperti gagal dalam berbisnis, bisa juga karena si debitur tidak memiliki itikad yang baik dalam melunasi kewajibannya kepada bank, serta bisa juga karena kesalahan bank itu sendiri dalam proses persetujuan kredit (Sari, 2021).

Rasio yang dipakai dalam penilaian risiko ini yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio untuk mengukur nilai tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh deposan kepada bank. NPF dapat diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Tidak

Lancar terhadap Total Pembiayaan. Semakin rendah NPF, maka bank akan mengalami keuntungan, begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi NPF, maka bank akan mengalami kerugian akibat tingkat pengembalian kredit macet (Karim et al., 2018). Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat diukur dengan membandingkan antara rasio Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit. Di bawah ini adalah tabel klasifikasi peringkat NPF:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 2. 1 Klasifikasi Peringkat NPF

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$NPF \geq 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \leq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang diakibatkan bank karena tidak mampu untuk melunasi kewajibannya ketika jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang bisa diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dari kondisi keuangan bank. Rasio likuiditas dianggap sebagai gambaran kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek (Bajora, 2019).

Penilaian terhadap faktor likuiditas dapat diukur menggunakan indikator *Finance to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perbankan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio FDR dapat diukur dengan membandingkan Total Kredit yang Diberikan terhadap

Total Dana Pihak Ketiga. Di bawah ini adalah tabel klasifikasi peringkat FDR:

Tabel 2.2 Klasifikasi Peringkat FDR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Rasio > 50% sampai dengan ≤ 75%	Sangat Sehat
2	Rasio > 75% sampai dengan ≤ 85%	Sehat
3	Rasio > 85% sampai dengan ≤ 100%	Cukup Sehat
4	Rasio > 100% sampai dengan ≤ 120%	Kurang Sehat
5	> 120%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

2.5.2.2 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. GCG juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap manajemen bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang dipusatkan kepada peraturan Bank Indonesia dengan cara memperhatikan karakteristik serta kompleksitas usaha bank (Safriati, 2021). Bobot indikator penilaian GCG berdasarkan nilai komposit dari ketentuan bank sudah diatur dalam PBI No. 13/1/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum (Putri et al., 2021).

Faktor GCG dapat diukur melalui rasio PDN atau *Posisi Devisa Netto*, rasio ini merupakan suatu angka yang merupakan

penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, yang kemudian ditambah dengan selisih bersih antara tagihan dan kewajiban. PDN dapat diukur dengan membandingkan antara Selisih Aset dan Liabilitas Valas terhadap Total Modal. Di bawah ini adalah tabel klasifikasi peringkat PDN:

Tabel 2.3 Klasifikasi Peringkat PDN

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Tidak ada pelanggaran rasio PDN	Sangat Sehat
2	Tidak ada pelanggaran rasio PDN namun pernah melakukan pelanggaran dan telah diselesaikan	Sehat
3	Pelanggaran rasio PDN > 0% sampai dengan < 10%	Cukup Sehat
4	Pelanggaran rasio PDN > 10% sampai dengan < 25%	Kurang Sehat
5	Pelanggaran rasio PDN > 25%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

2.5.2.3 Rentabilitas (*Earnings*)

Menurut PBI No. 9/1/PBI/2007, penilaian rentabilitas merupakan suatu penilaian terhadap kondisi dan kemampuan suatu perbankan dalam menghasilkan keuntungan untuk mendukung kegiatan operasionalnya (T.M. Rizki, 2020). Terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam pengukuran rentabilitas, di antaranya yaitu:

1. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba sebelum pajak yang dihasilkan dari total kekayaan bank yang bersangkutan. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan asetnya (Sasmita et al., 2021). ROA diukur dengan membandingkan antara Laba Sebelum Pajak terhadap Rata-rata Total Aset. Di bawah ini adalah tabel klasifikasi peringkat ROA:

Tabel 2. 4 Klasifikasi Peringkat ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$ROA \geq 2\%$	Sangat Sehat
2	$1,26\% \leq ROA < 5\%$	Sehat
3	$0,51\% \leq ROA < 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% \leq ROA < 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA < 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

2. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh suatu keuntungan yang dipengaruhi oleh jumlah modal bank dengan mengandalkan laba setelah pajak. Rasio ROE dapat diukur dengan membandingkan

antara Laba Setelah Pajak terhadap Rata-rata Total Modal.

Di bawah ini adalah tabel klasifikasi peringkat ROE:

Tabel 2. 5 Klasifikasi Peringkat ROE

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$ROE \geq 20\%$	Sangat Sehat
2	$12,51\% \leq ROE < 20\%$	Sehat
3	$5,01\% \leq ROE < 12,5\%$	Cukup Sehat
4	$0\% \leq ROE < 5\%$	Kurang Sehat
5	$ROE < 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

3. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan suatu

bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio, maka biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank akan semakin efisien (Akbar & Pandoyo, 2020). Rasio

BOPO dapat diukur dengan membandingkan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Di bawah ini adalah tabel klasifikasi peringkat BOPO:

Tabel 2. 6 Klasifikasi Peringkat BOPO

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	BOPO < 88%	Sangat Sehat
2	BOPO 89% - 93%	Sehat
3	BOPO 94% - 96%	Cukup Sehat
4	BOPO 97% - 100%	Kurang Sehat
5	BOPO > 100%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

2.5.2.4 Permodalan (*Capital*)

Aspek permodalan dilakukan dengan menilai modal yang ada pada perbankan dan didasarkan pada kewajiban penilaian modal minimum bank. Dengan kata lain, penilaian tersebut didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (Yusmad, 2018).

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana dengan tujuan untuk pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian dari operasional perbankan. Apabila rasio semakin besar, maka posisi modal juga akan semakin baik (Sasmita et al., 2021). Di bawah ini adalah tabel klasifikasi peringkat CAR:

Tabel 2. 7 Klasifikasi Peringkat CAR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan dalam melakukan suatu penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2. 8 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Azis Budi Setiawan (2009)	Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan finansial Bank Muamalat lebih baik daripada Bank Mandiri Syariah, tetapi tingkat kinerja sosial Bank Mandiri Syariah lebih baik daripada Bank Muamalat.	Sama-sama mengukur tingkat kesehatan bank syariah.	Subjek penelitian yang digunakan berbeda, periode yang digunakan peneliti sebelumnya, serta penelitian ini merupakan penelitian perbandingan.
2.	Asrori (2011)	Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Syariah Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Islamic Corporate Governance	Sama-sama menggunakan variabel pembiayaan bagi hasil.	Periode penelitian serta metode yang digunakan peneliti sebelumnya.

		Prinsip Syariah.	<p>pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) positif berpengaruh terhadap kinerja kinerja bank syariah yang diukur dengan pembiayaan bagi hasil dan zakat tapi tidak berpengaruh positif jika menggunakan diukur Pendapatan Islam. Islamic Corporate Governance kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja kinerja bank syariah yang diukur dengan pembiayaan bagi hasil, zakat, dan pendapatan Islam. Sedangkan Islamic Corporate Governance pelaksanaan tugas dan jawab Dewan Pengawas</p>		
--	--	------------------	--	--	--

			Syariah (DPS) dan kepatuhan tidak syariah berpengaruh positif jika diukur dengan ROA, ROE, dan PM.		
3.	Falikhatus dan Yasmin Umar Assegaf (2012)	Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing proksi dari implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan finansial menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan Islamic Investment Ratio, Profit sharing Financiing ratio, Islamic Income ratio dan Director's – Employee	Sama-sama menggunakan variabel pembiayaan bagi hasil serta mengukur kesehatan keuangan bank syariah.	Periode yang digunakan, metode penelitian, serta peneliti sebelumnya menggunakan metode CAMEL.

			Welfare Ratio terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah.		
4.	Duantika Defri (2015)	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Berdasarkan RGEC dan Islamicity Performance Index.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua bank dinilai dalam kondisi baik, tetapi pada kinerja keuangannya Bank Mandiri Syariah lebih baik daripada Bank Muamalat.	Sama-sama mengukur tingkat kesehatan keuangan bank syariah dengan RGEC.	Penelitian sebelumnya membandingkan tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah dengan Bank Muamalat.
5.	Rama Pranita Aristy (2016)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam dan Rasio Zakat Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islam, investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan. Sedangkan rasio zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan. Secara simultan, syariah compliance berpengaruh signifikan	Sama-sama menggunakan variabel bagi hasil <i>Mudharabah</i> dan musyarakah. Objek penelitiannya sama yaitu terhadap tingkat kesehatan keuangan bank syariah.	Periode yang digunakan peneliti sebelumnya serta terdapat variabel pendapatan Islam, investasi Islam serta rasio zakat.

			terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah periode 2010-2014.		
6.	Agung Mulya Prasetyo (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudjara</i> , Musyarakah, Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>Mudjara</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pada uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pembiayaan	Sama-sama menggunakan variabel <i>Mudjara</i> dan musyarakah.	Variabel dependen yang digunakan peneliti sebelumnya yakni terhadap profitabilitas, periode yang digunakan.

			<p><i>Mud}a>rabah</i>, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, NPF secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 72,1% sedangkan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.</p>		
7.	Zalfaa Hibatullah (2019)	<p>Pengaruh Pembiayaan <i>Mud}a>rabah</i>, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Return On Equity Pada Bank BCA Syariah.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan <i>Mud}a>rabah</i>, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Sedangkan secara parsial pembiayaan <i>Mud}a>rabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROE. Pembiayaan murabahah</p>	<p>Sama-sama menggunakan subjek BCA Syariah serta variabel yang digunakan <i>Mud}a>rabah</i> dan musyarakah.</p>	<p>Metode serta periode yang digunakan peneliti sebelumnya.</p>

			berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE. Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.		
8.	Dian Ratri Utami dan Dian Ratri Utami (2021)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Tingkat kesehatan bank memiliki pengaruh positif signifikan pada profitabilitas kinerja keuangan perusahaan. Pembiayaan bermasalah (NPF) secara simultan tidak berhasil memperkuat pengaruh pembiayaan pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan.	Sama-sama menggunakan variabel bagi hasil dan mengukur tingkat kesehatan bank.	Periode yang digunakan penelitian, serta metode yang digunakan peneliti sebelumnya.
9.	Bagas Putra Pranoto dan Nana Diana (2021)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan $0,069 > 0,05$	Sama-sama menggunakan variabel bagi hasil <i>Mudharabah</i> dan	Objek yang digunakan peneliti sebelumnya terhadap profitabilitas

		<p>Profitabilitas Pada Bank Central Asia Syariah 2017-2020.</p>	<p>dan nilai t hitung $-1,866 < 2,01174$ yang berarti pembiayaan <i>Mud}a>rabah</i> tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan pembiayaan musyarakah memiliki nilai $0,030 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,235 > 2,01174$ t tabel sehingga berpengaruh positif secara parsial terhadap profitabilitas (ROA). Adapun yang pembiayaan <i>Mud}a>rabah</i> dan pembiayaan musyarakah memiliki nilai $0,094 > 0,05$ dan nilai f hitung $2,499 < 3,20$ f tabel sehingga berpengaruh secara simultan tetapi tidak</p>	<p>musyarakah. Periode yang digunakan hampir sama, serta metode yang digunakan sama.</p>	
--	--	---	---	--	--

			signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BCA Syariah periode 2017-2020.		
10.	Arini Mayan Fauny Saragih (2021)	Pengaruh Syariah Compliance Terhadap Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah	Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variable syariah compliance yang diproksikan dengan pembiayaan bagi hasil, pendapatan bank syariah dan rasio zakat yang berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh positif dan signifikan	Sama-sama menggunakan variabel bagi hasil dan tingkat kesehatan, serta periode yang digunakan ada yang sama.	Peneliti sebelumnya juga menggunakan variabel Syariah Compliance selain bagi hasil.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis bisa diartikan sebagai jawaban sementara atau dugaan terhadap suatu masalah penelitian sampai ditemukannya bukti jawaban melalui data yang sudah dikumpulkan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara dua variabel atau lebih dibutuhkan suatu hipotesis.

2.7.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Kesehatan BCA Syariah

Tingkat kesehatan BCA Syariah menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menghasilkan keuntungan dari kegiatan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Apabila pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tinggi, maka perolehan keuntungan yang diperoleh juga tinggi, tidak terkecuali apabila pembiayaan Mudharabah semakin bertambah tiap tahunnya, maka hal tersebut pastinya membuat profitabilitas yang diperoleh ikut bertambah sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah. Namun tidak dapat dipungkiri apabila mengalami kerugian karena pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi dan modal sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Mulya Prasetyo, 2018) menunjukkan apabila pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh

signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat pengaruh dan signifikan dari pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat kesehatan pada BCA Syariah.

H₁: Terdapat pengaruh signifikan dari pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat kesehatan pada BCA Syariah.

2.7.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Kesehatan BCA Syariah

Tingkat kesehatan BCA Syariah menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menghasilkan keuntungan dari kegiatan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Apabila pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat tinggi, maka perolehan keuntungan yang diperoleh juga tinggi, tidak terkecuali apabila pembiayaan musyarakah semakin bertambah tiap tahunnya, maka hal tersebut pastinya membuat profitabilitas yang diperoleh ikut bertambah sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah. Berbeda sedikit dengan pembiayaan Mudharabah karena kerugian yang ditanggung tidak sepenuhnya oleh bank tetapi sesuai dengan porsi yang dikeluarkan masing-masing pihak.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Imron, 2019) menunjukkan apabila pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat pengaruh dan signifikan dari pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan pada BCA Syariah.

H₂: Terdapat pengaruh signifikan dari pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan pada BCA Syariah.

2.7.3 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Kesehatan BCA Syariah

Pembiayaan bagi hasil digunakan untuk mengukur besarnya fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing*. Karena sasaran utama bank syariah adalah *profit sharing*, maka penting untuk mengidentifikasi sejauh mana bank syariah telah mencapai sasaran ini. Meskipun pada umumnya pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah secara keseluruhan, tetapi pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan karena seberapa besar ketika pembiayaan tersebut disalurkan dan menghasilkan profitabilitas bagi bank syariah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Mayan Fauny Sarigih, 2021) menunjukkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan dari pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan pada BCA Syariah.


H₃: Terdapat pengaruh signifikan dari pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan pada BCA Syariah.

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu model konseptual yang menjelaskan tentang berbagai macam teori dan faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah penting yang saling berkaitan (Sugiyono, 2013). Kerangka konseptual dibuat dalam suatu skema sehingga isi penelitian secara keseluruhan dapat diketahui dengan jelas, mulai dari mekanisme ketersediaan data, pengolahan, serta penyajian.

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah merupakan jenis produk akad pembiayaan bagi hasil yang perlu memperhatikan pengendalian dan pengawasan dalam produk bagi hasil, karena jika kurang pengendalian dan pengawasan maka risikonya akan meningkatkan pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian pengaruh variabel bebas pembiayaan Mudharabah (X1) dan Musyarakah (X2) terhadap variabel terikat Tingkat Kesehatan Bank (Y) seperti di bawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu menjelaskan objek yang diteliti lebih dalam dengan memberikan gambaran mengenai masalah yang telah diidentifikasi lalu kemudian diuraikan dalam bentuk pembahasan (Sugiyono, 2013). Penelitian kuantitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data atau angka tentang pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang terdapat dalam laporan keuangan triwulan PT Bank Central Asia (BCA) Syariah, Tbk tahun 2016-2021. Kemudian laporan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah tersebut dianalisis secara intensif dan rinci sehingga menghasilkan data yang akurat apakah berpengaruh atau tidak terhadap kesehatan BCA Syariah.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu terhitung mulai dari bulan Maret 2022 hingga bulan Desember 2022. Sedangkan lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di PT Bank Central Asia (BCA) Syariah, Tbk.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Variabel berfungsi untuk membatasi informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian (Safriati, 2021).

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat) dengan cara diukur, dimanipulasi maupun dipilih agar dapat menentukan hubungan dengan suatu kondisi atau gejala yang akan diteliti. Variabel bebas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang memberikan respon atau hasil ketika dihubungkan dengan variabel independen (bebas) dengan cara diamati serta diukur agar bisa mengetahui pengaruh yang disebabkan oleh variabel independen. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan keuangan melalui metode RGEC.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan mengenai definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar lebih terarah serta dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian. Adapun definisi

operasional yang berkaitan dengan masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pembiayaan Mudharabah

Menurut PSAK No. 105 Mudharabah merupakan akad perjanjian kerjasama antara pihak pertama (pemilik modal) yang menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola modal) sebagai yang mengelola. Untuk pembagian keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekonominya, maka harus sesuai dengan nisbah kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal di awal perjanjian, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya.

2. Pembiayaan Musyarakah

Menurut PSAK No. 106 musyarakah merupakan akad yang terjalin antara dua pihak pada usaha tertentu di mana masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah modal tertentu dengan ketentuan jika terdapat keuntungan maka dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan, dan jika mengalami kerugian berdasarkan modal yang dikeluarkan.

Jika dilihat dari kerugian yang ditanggung, akad ini berbeda dengan akad Mudharabah. Jika dalam akad Mudharabah kerugiannya ditanggung pemodal, namun jika disebabkan oleh pengelola maka pengelola lah yang mengganti modal tersebut. berbeda dengan Musyarakah ketika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan modal yang dikeluarkan kedua pihak.

3. Metode RGEC

Kesehatan bank dapat dinilai dengan menggunakan metode RGEC yang dapat dikatakan sebagai metode baru dari Bank Indonesia karena menggantikan metode sebelumnya, yaitu metode CAMELS.

Metode RGEC atau disebut juga *Risk Based Bank Rating* terdiri dari Profil Risiko (*Risk Profile*), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Berikut adalah penjelasan dari beberapa rasio-rasio yang ada dalam metode RGEC:

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian faktor profil risiko yaitu penilaian yang dilakukan atas risiko yang menempel dalam aktivitas bisnis perbankan yang nantinya bisa mempengaruhi posisi keuangan bank. Di dalam profil risiko, terdapat dua indikator yang dijadikan sebagai acuan tingkat kesehatan bank, yakni:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang diakibatkan oleh debitur atau dan pihak lain karena gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Dalam aktivitas pemberian kredit, ada beberapa kemungkinan yang membuat debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada bank karena berbagai alasan, seperti gagal dalam berbisnis, bisa juga karena si debitur tidak memiliki itikad

yang baik dalam melunasi kewajibannya kepada bank, serta bisa juga karena kesalahan bank itu sendiri dalam proses persetujuan kredit (Sari, 2021).

Rasio yang dipakai dalam penilaian risiko ini yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio untuk mengukur nilai tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh deposan kepada bank. NPF dapat diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Tidak Lancar terhadap Total Pembiayaan. Semakin rendah NPF, maka bank akan mengalami keuntungan, begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi NPF, maka bank akan mengalami kerugian akibat tingkat pengembalian kredit macet (Karim et al., 2018). Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat diukur dengan membandingkan antara rasio Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit.

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang diakibatkan bank karena tidak mampu untuk melunasi kewajibannya ketika jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang bisa diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dari kondisi keuangan bank. Rasio likuiditas dianggap sebagai gambaran kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek (Bajora, 2019).

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. GCG juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap manajemen bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang dipusatkan kepada peraturan Bank Indonesia dengan cara memperhatikan karakteristik serta kompleksitas usaha bank (Safriati, 2021). Bobot indikator penilaian GCG berdasarkan nilai komposit dari ketetapan bank sudah diatur dalam PBI No. 13/1/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum (Putri et al., 2021).

Faktor GCG dapat diukur melalui rasio PDN atau *Posisi Devisa Netto*, rasio ini merupakan suatu angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, yang kemudian ditambah dengan selisih bersih antara tagihan dan kewajiban. PDN dapat diukur dengan membandingkan antara Selisih Aset dan Liabilitas Valas terhadap Total Modal.

c. *Earnings* (Rentabilitas)

Menurut PBI No. 9/1/PBI/2007, penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan suatu perbankan dalam menghasilkan keuntungan untuk mendukung kegiatan

operasionalnya (T.M. Rizki, 2020). Terdapat tiga rasio yang digunakan dalam pengukuran rentabilitas, di antaranya yaitu:

1) *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba sebelum pajak yang dihasilkan dari total kekayaan bank yang bersangkutan. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan asetnya (Sasmita et al., 2021). ROA diukur dengan membandingkan antara Laba Sebelum Pajak terhadap Rata-rata Total Aset.

2) *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh suatu keuntungan yang dipengaruhi oleh jumlah modal bank dengan mengandalkan laba setelah pajak. Rasio ROE dapat diukur dengan membandingkan antara Laba Setelah Pajak terhadap Rata-rata Total Modal.

3) Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan

operasionalnya. Semakin kecil rasio, maka biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank akan semakin efisien (Akbar & Pandoyo, 2020). Rasio BOPO dapat diukur dengan membandingkan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional.

4) *Capital* (Permodalan)

Aspek permodalan dilakukan dengan menilai modal yang ada pada perbankan dan didasarkan pada kewajiban penilaian modal minimum bank. Dengan kata lain, penilaian tersebut didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (Yusmad, 2018).

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana dengan tujuan untuk pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian dari operasional perbankan. Apabila rasio semakin besar, maka posisi modal juga akan semakin baik (Sasmita et al., 2021).

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data antar waktu (*time series*) di mana data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada variabel

tertentu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data laporan keuangan triwulan pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah, serta tingkat kesehatan BCA Syariah periode 2016-2021 yang dipublikasikan di situs resmi PT Bank Bank Central Asia (BCA) Syariah, Tbk.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, kegiatan teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan karena hal ini berkaitan dengan ada atau tidaknya data yang diperlukan untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah benar. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan, yang mana masing-masing dari teknik pengumpulan data tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan menggunakan metode yang tepat, tentu saja akan meningkatkan nilai penelitian dari sebuah masalah yang diteliti (Tungga et al., 2014). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

3.6.1. Studi Pustaka

Menurut Haryanto, studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah yang mengandung beberapa pendapat dari berbagai pakar mengenai suatu masalah yang kemudian ditelaah, dibandingkan, dan ditarik kesimpulan (Haryanto et al., 2000). Studi pustaka dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori pendukung serta penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi terkait pengaruh pembiayaan *Mudharabah*

dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan keuangan BCA Syariah tahun 2016-2021.

3.6.2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen”, yang artinya sesuatu yang tertulis. Metode pengumpulan dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi berdasarkan sumber data di berupa data sekunder atau data yang telah tersedia sebelumnya (Romdhoni et al., 2020). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu laporan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada laporan keuangan triwulan yang dipublikasi dalam situs resmi PT Bank Central Asia (BCA) Syariah, Tbk tahun 2016-2021.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data yang didapatkan yang bertujuan untuk menguji rumusan masalah. Jenis data yang dikumpulkan harus memastikan pola analisis yang digunakan oleh peneliti (Purwaningsih, 2016). Tujuan analisis data dalam penelitian kuantitatif untuk mencari makna dibalik data melalui pengakuan subjeknya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang merupakan salah satu tahap penting dalam melakukan proses analisis regresi. Jika dalam penelitian tidak terdapat gejala asumsi klasik, maka diharapkan bisa menghasilkan model analisis regresi yang

sesuai dengan kaidah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) sehingga menghasilkan model regresi yang handal sebagai penaksir (Mulya Prasetyo, 2018). Terdapat beberapa teknik analisis data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah kembali dan mengeluarkan hasilnya, maka data harus diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari beberapa uji, antara lain uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Sebuah data penelitian yang baik adalah data yang distribusinya normal. Lalu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas dengan memperhatikan bilangan pada kolom signifikansi (Sig). Kriteria yang berlaku dalam menetapkan kenormalan:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu tidak konstan atau berubah-ubah. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak konstan atau berubah-ubah, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas
- 2) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka model regresi terjadi heteroskedastisitas

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dalam mendeteksi ada atau tidaknya hubungan antara beberapa maupun semua variabel independen dalam analisis regresi. Multikolinearitas merupakan kondisi yang mana antara satu atau lebih variabel independen dianggap sebagai situasi linier dengan variabel lainnya. Artinya antara perubah ubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu sama lain maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Jika tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan dependen, maka koefisien pada regresi majemuk akan sama dengan

koefisien pada regresi sederhana. Hubungan linier antara variabel bebas tersebut disebut multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Berikut kriteria penilaian VIF dan nilai *Tolerance*:

- 1) $VIF > 10$: Artinya terdapat Multikolinearitas.
- 2) $VIF < 10$: Artinya tidak terdapat Multikolinearitas.
- 3) $Tolerance > 10$: Artinya tidak terjadi Multikolinearitas.
- 4) $Tolerance < 10$: Artinya terjadi Multikolinearitas.

d. Uji Autokorelasi

Karena melakukan observasi yang urut sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, maka muncul autokorelasi. Masalah ini muncul ketika residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal tersebut seringkali dijumpai pada data runtut waktu (*time series*) karena terdapat gangguan pada salah satu variabel akan cenderung mempengaruhi gangguan pada variabel yang sama pada periode yang sama pula (Mulya Prasetyo, 2018).

Agar bisa mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka bisa menggunakan uji *Durbin Watson* (DW). Uji *Durbin Watson* digunakan hanya ketika autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan harus ada syarat adanya konstanta (*intercept*) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi sederhana yang berfungsi untuk menganalisis hubungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini adalah kelanjutan dari uji asumsi klasik. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Di mana :

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

Y : Tingkat Kesehatan Bank

X_1 : *Mudjara*

X_2 : *Musarakah*

ε : Standar Kesalahan

3. Pengujian Hipotesis

Dalam melakukan pengujian hipotesis, maka menggunakan uji T-test dan uji F-test.

a. Uji T

Uji statistik T digunakan melihat tingkat signifikansi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen secara individual atau bersama-sama. Dalam melakukan pengujian ini dilakukan secara bersamaan atau individu, melalui uji T statistik untuk masing-masing variabel bebas dengan tingkat kepercayaan tertentu (Ghozali, 2006). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Analisis Koefisien dan Determinasi Berganda

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji seberapa baik garis regresi menjelaskan datanya (*goodness of fit*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Aristy, 2016).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Central Asia Syariah

a. Profil Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah merupakan salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia yang berdiri dan mulai beroperasi sejak 2009 setelah mengakuisisi PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) dan resmi memperoleh izin merubah kegiatan usaha-usahanya dari konvensional menjadi berdasarkan prinsip-prinsip syariah setelah disahkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DPG/2010 pada tanggal 2 Maret 2010, dan akhirnya pada hari senin tanggal 5 April 2010 BCA Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.

Dalam kepemilikan saham, komposisi PT. Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999%
- 2) PT BCA Finance: 0.0001%

BCA Syariah didirikan agar menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah di Indonesia selaku bank yang unggul dalam bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, serta

pembiayaan untuk nasabah bisnis maupun perseorangan. Masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki serta menggunakan produk dan jasa perbankan yang bermutu serta ditunjang oleh kemudahan dalam mengakses kecepatan transaksi merupakan tujuan dari BCA Syariah

Sampai sekarang ini BCA Syariah telah memiliki 73 jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang (KC), 16 Kantor Cabang Pembantu (KCP), serta 43 Unit Layanan Syariah (ULS) yang terbesar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Malang, Kediri, Pasuruan, Palembang, Bandar Lampung, Medan, Banda Aceh Semarang, Bandung, Solo dan Yogyakarta. Selain jaringan cabang, para nasabah juga memperoleh layanan syariah melalui 100 jaringan Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) yang tersebar di seluruh pulau Jawa. (data per akhir 2021).

b. Visi dan Misi Bank Central Asia Syariah

1) Visi

“Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat”

2) Misi

- a) Meningkatkan SDM serta infrastruktur yang profesional selaku penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka mempelajari kebutuhan serta membagikan layanan yang lebih baik untuk nasabah.

- b) Mengembangkan institusi keuangan syariah yang mumpuni di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, serta pembiayaan bagi nasabah bisnis maupun perseorangan.

4.1.2 Produk-Produk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah BCA Syariah

Dalam sebuah perusahaan, pastinya ada suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan perusahaan tersebut, tidak terkecuali bank syariah. Dalam bank syariah terdapat beberapa macam produk dan layanan yang diberikan kepada para nasabah, salah satu produknya adalah produk pembiayaan. Macam-macam produk di antaranya yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada BCA Syariah. Berikut adalah produk yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja iB adalah produk yang menyediakan dana untuk para nasabah dalam jangka pendek atau menengah yang sedang membutuhkan modal seperti bahan baku, barang dagang, dan modal kerja lainnya. Akad yang digunakan untuk pembiayaan ini yaitu bisa dengan akad Mudharabah atau akad Musyarakah.
- 2) Investasi iB adalah produk pembiayaan investasi yang mengekspansi pada usaha produktif, seperti membeli tanah atau bangunan untuk dijadikan tempat usaha, membeli mesin atau kendaraan untuk

operasional. Akad yang digunakan untuk pembiayaan ini yaitu bisa dengan akad murabahah, bisa *ijarah muntahiyah bittamlik*, maupun akad Musyarakah *mutanaqisah*.

- 3) Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang ketika nasabah ingin menarik dana modalnya bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan riil nasabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad Musyarakah.

4.1.3 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan pada PT. Bank BCA Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu analisis mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer SPSS 23. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari laporan keuangan triwulan Bank BCA Syariah.

Dalam hasil pengolahan data, peneliti menggambarkan wawasan yang jelas dari hasil penelitian. Wawasan yang jelas merupakan ilmu yang sudah diukur yang digunakan untuk mengulas metode pengumpulan, pengumpulan, serta untuk mengenalkan informasi dalam

suatu pemeriksaan. Wawasan yang jelas memberikan konsep atau penggambaran suatu informasi yang terdiri dari *mean* (rata-rata), nilai terbesar, terkecil, agregat, kisaran, standar deviasi. Berikut adalah tabel hasil SPSS yang mana merupakan seluruh informasi yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Mud}a>rabah	19322.00	612797.0	261311.4	228715.0	52310570629.55
Musyarakah	1145210.0	3997403.0	2416078.2	897939.0	806294504537.6
Tingkat Kesehatan	77.14	80.0	77.6	1.088	1.185

a. Mud}a>rabah

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai minimum Mud}a>rabah sebesar 19322.00 dan nilai maksimum sebesar 612797.00, hal tersebut menunjukkan bahwasanya besarnya nilai Mud}a>rabah pada sampel penelitian berkisar antara 19322.00 sampai 612797.00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 261311.4167 pada standar deviasi sebesar 228715.04242. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, yaitu $261311.4167 > 228715.04242$ yang berarti bahwasanya sebaran nilai Mud}a>rabah baik. Data tersebut memiliki kesenjangan yang lumayan terlalu besar antara nilai minimum dan maksimum variabel Mud}a>rabah selama periode penelitian.

b. Musyarakah

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai minimum Musyarakah sebesar 1145210.00 dan nilai maksimum sebesar 3997403.00, hal tersebut menunjukkan bahwasanya besarnya nilai Musyarakah pada sampel penelitian berkisar antara 1145210.00 sampai 3997403.00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 2416078.2500 pada standar deviasi sebesar 897939.03164. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, yaitu $2416078.2500 > 897939.03164$ yang berarti bahwasanya sebaran nilai musyarakah baik. Data tersebut memiliki kesenjangan yang sangat besar antara nilai minimum dan maksimum variabel Musyarakah selama periode penelitian.

c. Tingkat Kesehatan

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai minimum tingkat kesehatan sebesar 77,14 dan nilai maksimum sebesar 80, hal tersebut menunjukkan bahwasanya besarnya nilai tingkat kesehatan pada sampel penelitian berkisar antara 77,14 sampai 80 dengan nilai rata-rata (*mean*) 77.6167 pada standar deviasi sebesar 1.08878. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, yaitu $77.6167 > 1.08878$ yang berarti bahwasanya sebaran nilai tingkat kesehatan baik. Data tersebut bersifat homogen, karena tidak memiliki

kesenjangan yang besar antara nilai minimum dan maksimum variabel tingkat kesehatan BCA Syariah selama periode penelitian.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam variabel regresi, variabel independen (X) maupun variabel dependen (Y) berdistribusi dengan normal. Hasil uji normalitas (Kolmogorov Smirnov) dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4. 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.03599686
Most Extreme Differences	Absolute	.303
	Positive	.303
	Negative	-.169
Test Statistic		.303
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

Berdasarkan output di atas, didapatkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) adalah $0,200 > 0,05$ sehingga didapatkan sebuah kesimpulan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi di dalamnya terdapat korelasi antara variabel bebas. Dalam analisis regresi berganda, suatu model regresi dikatakan bebas dari gejala multikolinieritas apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil pengujian model regresi yang diperoleh tabel 4.3 menunjukkan nilai-nilai dan VIF untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	66.460	8.297		8.010	.000		
	Mud}a>raba h	.868	1.034	.305	1.839	.011	.375	3.154
	Musyarakah	.007	.980	.003	1.997	.004	.407	3.412

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan dari hasil uji multikolinieritas di atas didapatkan sebuah kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada instrumen variabel di atas. Hal ini diperjelas dengan nilai VIF dari masing-masing variabel menunjukkan angka < 10, sedangkan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel menunjukkan nilai > 0,1. Oleh karena itu dapat dipastikan tidak terjadi gejala multikolinieritas pada keseluruhan variabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada semua pengamatan. Uji heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini menggunakan metode Glejser. Berikut adalah hasil uji Glejser yang sudah diolah pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4. 4 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-12.105	4.712		-2.569	.118
	Mud}a>raba h	1.311	.587	.696	2.233	.137
	Musyarakah	-.265	.557	-.148	-.475	.639
a. Dependent Variable: RES2						

Dari tabel 4.4 di atas, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa keseluruhan variabel yang diuji tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Output di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,137 > 0,05$ untuk pembiayaan Mud}a>rabah (X1) dan $0,639 > 0,05$ untuk pembiayaan Musyarakah (X2). Hal ini sesuai dengan pengambilan keputusan uji Glejser bahwa ketika perhitungan signifikansi $> 0,05$, maka hal tersebut membuktikan tidak adanya heteroskedastisitas dalam sebuah penelitian.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka berdasarkan terjadi problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Untuk menentukan adanya autokorelasi atau tidak, dapat diketahui dari nilai *Durbin-Watson* pada tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.632 ^a	.671	.652	1.08421	1.790
a. Predictors: (Constant), Musyarakah, <i>Mud}a>rabah</i>					
b. Dependent Variable: Y					

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.790. Data dikatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai D-W berada di antara nilai d_U dan $4-d_U$. Nilai d_U yaitu 1.5408 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada atau tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 6 Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	66.460	8.297		8.010	.000
Mud}a>rabah	.868	1.034	.305	2.789	.083
Musarakah	.007	.980	.003	2.997	.004

Persamaan model regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 66.460 + 0,868X_1 + 0,007X_2 + e$$

Dari persamaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Konstanta (β_0) memiliki nilai 66.460 menunjukkan bahwa apabila nilai pembiayaan Mud}a>rabah (X_1) dan pembiayaan Musarakah (X_2) dianggap tetap dan tidak memiliki perubahan, maka tingkat kesehatan bank BCA Syariah berada pada angka 66.460 yang berarti rata-rata tingkat kesehatan mereka akan naik 66.460.
- 2) Koefisien regresi pembiayaan Muda>rabah (X_1) bernilai 0,868 yang berarti apabila setiap penambahan 1 poin pembiayaan Muda>rabah yang dimiliki oleh BCA Syariah, maka akan meningkatkan Tingkat Kesehatan mereka sebesar 0,868 kali.
- 3) Koefisien regresi pembiayaan Musarakah (X_2) bernilai 0,007 yang berarti apabila setiap penambahan 1 poin pembiayaan musarakah

yang dimiliki oleh BCA Syariah, maka akan meningkatkan Tingkat Kesehatan mereka sebesar 0,007 kali.

4.2.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis menunjukkan seberapa besar pengaruh atau tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_a diterima. Berikut adalah hasil uji T yang sudah diolah pada tabel 4.7 di bawah ini:

a. Uji T

Tabel 4. 7 Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	66.460	8.297		8.010	.000
	Mud}a>rabah	.868	1.034	.305	2.789	.083
	Musyarakah	.007	.980	.003	2.997	.007
a. Dependent Variable: Tingkat Kesehatan						

Uji Hipotesis 1

H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan Mud}a>rabah terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah.

H_1 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan Mud}a>rabah terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel pembiayaan Mud}a>rabah (X_1) sebesar $0,083 > 0,05$

dan nilai T_{hitung} sebesar $2.789 > T_{tabel} 2.07387$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan antara pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap Tingkat Kesehatan (Y).

Uji Hipotesis 2

H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah.

H_2 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel pembiayaan Musyarakah (X2) sebesar $0.004 < 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar $2.997 > T_{tabel} 2.07387$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap Tingkat Kesehatan (Y).

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji secara simultan (bersama-sama) seberapa besar pengaruh atau tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat. Pedoman yang digunakan apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka tidak ada pengaruh signifikan atau H_0 diterima dan H_3 ditolak, dan apabila probabilitas signifikan $< 0,05$

maka ada pengaruh signifikan atau H_0 ditolak dan H_3 diterima. Berikut adalah hasil uji F yang sudah diolah pada tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4. 8 Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.580	2	1.290	5.697	.003 ^b
	Residual	24.686	21	1.176		
	Total	27.265	23			
a. Dependent Variable: Tingkat Kesehatan						
b. Predictors: (Constant), Mud}a>rabah, Musyarakah						

Uji Hipotesis 3

H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan Mud}a>rabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah.

H_3 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan Mud}a>rabah dan Musyarakah terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0.003 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar $5.697 > F_{tabel}$ 3,44. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan Muda>rabah (X1) dan pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap Tingkat Kesehatan (Y).

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan terbatas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 yang mendekati nilai 1 berarti menunjukkan kemampuan variabel independen akan berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang sudah diolah pada tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	.671	.652	1.08421
a. Predictors: (Constant), Mud}a>rabah, Musyarakah				
b. Dependent Variable: Tingkat Kesehatan				

Dari tabel 4.9 di atas, hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai R^2 adalah 0,671 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pembiayaan Mud}a>rabah (X1) dan pembiayaan musyarakah (X2) menjelaskan pengaruh variabel dependen yaitu tingkat kesehatan (Y) sebesar 0,671 atau 67,1%, sementara sisanya 32,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Mud}a>rabah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank BCA Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan oleh peneliti, pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pembiayaan Mud}a>rabah merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan Mud}a>rabah dengan total pembiayaan, jika pembiayaan Mud}a>rabah meningkat maka akan meningkatkan profitabilitas. Hasil yang dilakukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan Mud}a>rabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, hal ini terjadi karena pembiayaan Mud}a>rabah mempunyai porsi sedikit dibandingkan pembiayaan musyarakah maupun murabahah yang disalurkan.

Pembiayaan Mud}a>rabah secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah, dengan demikian bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti pembiayaan Mud}a>rabah (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan (Y).

Dan arti Mud}a>rabah sendiri merupakan penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi antara kedua belah pihak berdasarkan nasabah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut kasmir, kualitas pembiayaan berkaitan dengan

risiko kemacetan suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui bahwa semakin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan menurun. Dan pada akhirnya jika keuntungan yang didapatkan bank syariah menurun terus, maka lama-kelamaan tingkat kesehatan bank syariah akan turun juga, pada akhirnya bank syariah akan tutup karena mengalami kebangkrutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Imron (2019) menyatakan bahwa H_1 diterima yang menggambarkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE). terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Imron terletak pada metode dan periode yang digunakan dalam penelitiannya. Meskipun berbeda variabel dependennya, akan tetapi profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan karena apabila semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah, maka profitabilitas yang diperoleh juga akan meningkat. Pada akhirnya dari profitabilitas yang diperoleh, maka tingkat kesehatan bank tentu saja akan ikut naik.

Sebagai bukti jika dilihat dari laporan keuangan BCA Syariah (PT. BCA Syariah, 2022), pada tahun 2021 total pembiayaan yang dikeluarkan sebesar Rp. 6.248,5 Miliar Rupiah yang tersebar ke sektor

komersial sebesar Rp.4.615 Miliar Rupiah, sektor konsumen sebesar Rp.209,2 Miliar Rupiah, serta sektor UMKM sebesar Rp.1423,7 Miliar Rupiah dan memperoleh pendapatan sebesar Rp.497,8 Miliar Rupiah dengan rincian pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan Mudharabah sebesar Rp.53,6 Miliar Rupiah atau 10,8%. Hal ini menandakan profitabilitas yang diperoleh dari pembiayaan Mudharabah meningkat sebesar 2,9% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.42,8 Miliar Rupiah atau 7,9%. Otomatis tingkat kesehatannya juga akan meningkat.

Adapun hal lain yang menyebabkan pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan adalah karena pembiayaan Mudharabah mempunyai risiko yang cukup tinggi, pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) berkewajiban menyediakan dana seluruhnya 100% kepada pengelola modal (*mudharib*) dan hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Apabila terjadi kerugian, bank syariah yang akan menanggung seluruh kerugian selama pengelola tidak melakukan kesalahan yang disengaja.

Pada penelitian atau referensi terdahulu, secara umum menghasilkan temuan berupa hubungan Mudharabah terhadap profitabilitas, tidak ada referensi atau penelitian terdahulu secara spesifik menghasilkan hubungan Mudharabah terhadap tingkat kesehatan. Maka

dari itu penelitian ini berusaha untuk menghasilkan temuan berupa pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.

4.3.2 Pengaruh Musyarakah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank BCA Syariah

Berdasarkan perhitungan statistik di atas, pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti pembiayaan Musyarakah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan (Y).

Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian oleh (Imron, 2019) yang menyatakan bahwa tingkat pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) pada BUS. Meskipun berbeda variabel dependen, tetapi tingkat profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan. Hal ini dikarenakan ketika bank menyalurkan pembiayaan maka profitabilitas yang diperoleh juga meningkat sehingga tingkat kesehatannya juga ikut meningkat, atau ketika mengalami kerugian maka tingkat kesehatannya juga akan menurun karena modal yang dikeluarkan tidak memberikan *feedback*.

Arti dari Musyarakah sendiri merupakan suatu bentuk kerjasama di antara dua orang atau lebih di mana kedua belah pihak bersepakat menyediakan modal untuk membiayai suatu proyek usaha. Proyek

tersebut dapat dikelola oleh salah satu pihak pemberi dana atau pihak lainnya. Pembagian dalam akad ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun kerugian ditanggung berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan masing-masing pihak. Menurut kasmir, kualitas pembiayaan berkaitan dengan risiko kemacetan suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui bahwa semakin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan menurun.

Adapun hal lain yang menyebabkan pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan karena pembiayaan musyarakah tidak memerlukan biaya tambahan mengawasi proyek usaha yang di salurkan. Dalam hal ini bank BCA Syariah memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi untuk menurunkan risiko yang dapat menurunkan pendapatan dari pembiayaan Musyarakah, maka dari itu bank BCA Syariah memperkerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjamkan. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan bank dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya.

Sebagai bukti jika dilihat dari laporan keuangan BCA Syariah (PT. BCA Syariah, 2022), pada tahun 2021 total pembiayaan yang dikeluarkan sebesar Rp. 6.248,5 Miliar Rupiah yang tersebar ke sektor komersial sebesar Rp.4.615 Miliar Rupiah, sektor konsumen sebesar

Rp.209,2 Miliar Rupiah, serta sektor UMKM sebesar Rp.1423,7 Miliar Rupiah dan memperoleh pendapatan sebesar Rp.497,8 Miliar Rupiah dengan rincian pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *Mudjara* sebesar Rp.282,9 Miliar Rupiah atau 56,8%. Hal ini menandakan profitabilitas yang diperoleh dari pembiayaan *Mudjara* meningkat 1,2 % dari tahun sebelumnya meskipun pendapatan yang diperoleh turun yakni sebesar Rp.300,7 Miliar Rupiah atau 55,6%. Untuk sisa pendapatan pembiayaan bagi terbagi menjadi 2 yakni pendapatan *murabahah* sebesar 24,1% atau Rp.120,0 Miliar Rupiah, dan pendapatan *ijarah* sebesar 8,3% atau Rp. 41.1 Miliar Rupiah. Meskipun pendapatannya turun, *Musarakah* masih menjadi komponen pendapatan pembiayaan dengan proporsi yang paling tinggi.

Sama seperti pembiayaan *Mudjara*, pada penelitian atau referensi terdahulu mengenai *Musarakah* secara umum menghasilkan temuan berupa hubungan *Musarakah* terhadap profitabilitas, tidak ada referensi atau penelitian terdahulu secara spesifik menghasilkan hubungan *Musarakah* terhadap tingkat kesehatan. Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk menghasilkan temuan berupa pengaruh pembiayaan *Musarakah* terhadap tingkat kesehatan.

4.3.3 Pengaruh Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank BCA Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank BCA Syariah, dengan demikian H_3 diterima dan H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh simultan pembiayaan Mudharabah (X1) dan pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap tingkat kesehatan (Y). Hal ini mengindikasikan apabila pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah meningkat, maka akan meningkatkan tingkat kesehatan pada bank BCA Syariah.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) didapatkan hasil bahwa nilai R square 67.1%, dengan demikian berarti sisanya 32,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan juga bahwa semakin tinggi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang diberikan bank kepada nasabah maka akan meningkatkan tingkat kesehatan pada bank BCA Syariah

Menurut (M. & Lewis Mervyn, 2014) pembiayaan ideal yang sesuai berdasarkan prinsip ekonomi syariah yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil karena secara langsung berhubungan dengan sektor riil, mendorong banyak pihak agar kerjasama dalam sektor ekonomi semakin bertumbuh, yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi bank harus meningkatkan lagi proporsi pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dibandingkan pembiayaan jual beli (murabahah) meskipun sangat riskan karena hasil dari modal yang dikelola masih tidak pasti. Hasil penelitian ini didukung oleh Aristy (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Mayan Fauny Sarigih (2021) yang menyatakan pengaruh pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) terhadap kesehatan finansial secara simultan positif signifikan.

Perihal ini sejalan dengan teori stewardship sebab pembiayaan bagi hasil yang cocok dengan syariat Islam dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah pastinya melindungi ataupun apalagi meningkatkan keyakinan warga, dan melenyapkan kekhawatiran warga akan kehabisan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah (Prasetiawan, 2016). Sehingga mempengaruhi pada keputusan buat memilah ataupun melanjutkan pemanfaatan jasa yang ditawarkan pihak perbankan syariah. Apabila pembiayaan bagi hasil bertambah maka tingkat kesehatan pula bertambah, sebab pembiayaan bagi hasil yang cocok dengan syariat islam merupakan metode dengan tujuan supaya melindungi keyakinan masyarakat agar senantiasa setia

memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh pihak bank BCA Syariah itu sendiri.

Pembiayaan Musyarakah lebih diminati oleh masyarakat daripada Mudharabah karena macam-macam pembiayaannya lebih bervariasi, oleh karena itu untuk dari segi jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak BCA Syariah antara pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sangat berbanding terbalik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Kesehatan pada bank BCA Syariah periode 2016-2021, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah (X1) memiliki pengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.
2. Pembiayaan Musyarakah (X2) memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.
3. Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Musyarakah (X2) memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap tingkat kesehatan BCA Syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah (X1) dan Musyarakah (X2) memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kesehatan BCA Syariah periode 2016-2021, oleh karena itu perusahaan harus tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi

penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang nantinya dapat menjaga tingkat kesehatannya agar stabil dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, tentunya diiringi dengan informasi mengenai produk dan layanan jasa yang disertai dengan inovasi yang baru.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabel lain untuk melihat faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan, seperti Rasio Zakat (RZ), Pendapatan Islam (PI), Investasi Islam (IS), *Equitable Distribution Ratio* (EDR) dengan harapan bahwa hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. Serta subjek yang digunakan juga tidak hanya satu.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. R., & Pandoyo. (2020). "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2): 80–91.
- Ali, H. M. (2013). *Buku Saku Perbankan Syariah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Ardyanfitri, H., Pratikto, M. I. S., & Faizah, E. A. K. (2019). "Analisis Kesehatan Bank Dan Potensi Financial Distress Menggunakan Metode RGEC Pada Bank BTPN Syariah Tahun 2014-2018." *Jurnal MEBIS (Manajemen Dan Bisnis)*, 4(2): 131–141. <https://doi.org/10.33005/mebis.v4i2.63>
- Aristy, R. P. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, dan Rasio Zakat Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah". [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33527>
- Ariyani, D. (2016). "Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPF Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2(1): 97–124. <https://doi.org/10.15408/AIQ.V2I1.2474>
- Bajora, R. (2019). "Analisis tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Tbk periode 2014-2017." IAIN Padangsidimpuan.
- Diana, N., & Putra Pranoto, B. (2021). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Central Asia Syariah 2017-2020." *YUME : Journal of Management*, 4(3): 13.

<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1347/842>

Dwi Ramadan, R. (2021). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Return On Equity Pada Bank BCA Syariah (Periode 2010-2020)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/18950/>

Fitriyaningsih, L. (2013). "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode CAMELS (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2008-2012)." IAIN Walisongo Semarang.

Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Menggunakan SPSS* (9th ed.). Universitas Diponegoro.

Haryanto, Ruslijanto, H., & Mulyono, D. (2000). *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. EGC.

Imron. (2019). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Rreturn On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah Periode 2015-2017." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/7373/>

Karim, A., Rachmawati, W., & Widyaswati, R. (2018). "The Analysis Of Sharia Banks Soundness Level Using Rgec Method." *Economics and Business Solutions Journal*, 1(1): 1–12. <https://doi.org/10.26623/EBSJ.V2I1.939>

Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Universitas Brawijaya Press.

Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.

M., H., & Lewis Mervyn. (2014). "Handbook on Islam and Economic Life Principles of Islamic Corporate Governance." Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781783479825.00021>

- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(02): 75–87.
- Mayan Fauny Sarigih, A. (2021). "Pengaruh Syariah Compliance Terhadap Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mulya Prasetyo, A. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016." Institut Agama Islam Negeri Salatiga. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3206/>
- Muniroh, D. S. (2014). "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, GCG, Earning, Capital) Pada Sektor Keuangan Perbankan." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(2): 473–488.
- Murni, Y., Astuti, T., & Nisa, C. (2016). "Level of Bank Soundness Analysis with CAMEL Model on Sharia Bank in Indonesia Period 2010–2014 (Quantitative Study and Critique–Philosophy–Rhetoric)." *International Conference on Education For Economics, Business, and Finance (ICEEBF)*: 47–65.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah* (O. Muthaher (ed.); 1st ed.). Graha Ilmu.
- Paramita, P. (2021). "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Roa) Di Bank Syariah Mandiri Area Jambi Periode 2015-2020." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/8406/>
- Prasetiawan, A. (2016). "Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Financial Dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7669/>

PT. BCA Syariah. Laporan Triwulan BCA Syariah. <https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/annual-report/low-design-ar-pt-bank-bca-syariah-2021---web-final.pdf>, diakses pada 9 November 2022.

Purwaningsih, F. (2016). "Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. <http://repo.uinsatu.ac.id/3404/>

Putri, R. D., Utari, V., Arisandi, D, et al. (2021). "Perbandingan Tingkat Kesehatan Kinerja BCA Konvensional Dan BCA Syariah Dengan Metode RGEC. *Journal Ekombis Review*, 9(2): 327–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1450>

Ratri Utami, D., & Utami, T. (2021). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi." *Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10, 13. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/30282>

Romdhoni, A. H., Samanto, H., & Hidayah, N. (2020). "Analysis of Bank Soundness Rating with Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capitalization (RGEC) Methods at BRI Syariah Bank Inc." *International Journal of Islamic Economics & Business Management in Emerging Market (IJIEBMEM)*, 1(01): 11–22.

Safriati, A. A. (2021). "Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Central Asia Syariah (PT BCA Syariah) Dengan Menggunakan Rasio Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings And Capital (RGEC) Tahun 2015-2019." IAIN Purwokerto.

- Sari, S. Y. X. (2021). "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan PT Bank BCA Syariah Dan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2020 Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Governance, Earnings, And Capital)." IAIN Tulungagung.
- Sasmita, H., Susanto, S. E., & D, M. D. (2021). "Analysis of Bank Soundness Levels: Review Report of PT. Bank Bukopin in 2016-2020 Period." *Point Of View Research Management*, 2(2): 67–78.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Graha Ilmu.
- T.M. Rizki. (2020). "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Camel Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2016-2019." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh..
- Tungga, A. W., Saputra, K. A. K., & Vijaya, D. P. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Graha Ilmu.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pustaka Setia.
- Urbaningrum, A. (2020). "Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah Terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bank Bni Syariah Dan Bca Syariah Tahun 2011-2018." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. <http://repo.uinsatu.ac.id/14796/>
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (M. Nuryasin (ed.); 1st ed.). Deepublish.